



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 227 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN *SCIENCE AND TECHNO PARK*
DI BAWAH LEMBAGA KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Institut Pertanian Bogor menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika, Institut Pertanian Bogor mengembangkan Kawasan Sains Teknologi Institut Pertanian Bogor (*Science Techno Park*) dengan sarana dan fasilitasnya yang berlokasi di kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana, dengan fungsi untuk pengelolaan kekayaan intelektual, pengembangan inovasi, alih teknologi, komersialisasi kekayaan intelektual dan inkubasi bisnis perusahaan rintisan (*startup*) berbasis inovasi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor untuk mengkoordinir dan mengelola seluruh sarana/prasarana dan kegiatan pada Kawasan Sains Teknologi atau *Science Techno Park* dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan Kawasan *Science Techno Park* di bawah Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN *SCIENCE TECHNO PARK* IPB UNIVERSITY DI BAWAH LEMBAGA KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan pengelolaan Kawasan *Science Techno Park* Institut Pertanian Bogor yang berlokasi di Kampus Institut Pertanian Bogor Taman Kencana, Jalan Taman Kencana Nomor 3, Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor di bawah Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor:

KEDUA : Menugaskan Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor untuk melaksanakan:

1. mengelola Kawasan *Science Techno Park*;
2. mengupayakan sarana/prasarana dan fasilitas untuk mengelola Kawasan Sains dan Teknologi;
3. mengembangkan ekosistem inovasi dan ekosistem startup di kawasan dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi inovasi;
4. melaksanakan pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) meliputi akselerasi perolehan KI, registrasi dan perlindungan atas seluruh invensi Institut Pertanian Bogor;
5. melaksanakan intermediasi alih teknologi invensi dan pengembangan produk inovasi Institut Pertanian Bogor;
6. melaksanakan diseminasi dan pendayagunaan inovasi melalui peningkatan peran galeri, ekspo inovasi, dan kolaborasi para pihak meliputi akademisi, swasta, pemerintah, dan masyarakat;
7. melaksanakan komersialisasi inovasi Institut Pertanian Bogor dalam format Hak Atas Kekayaan Intelektual;

8. melaksanakan pembinaan program inkubasi bisnis teknologi untuk menciptakan perusahaan rintisan (*start-up*);
9. melaksanakan pengelolaan penggunaan fasilitas di Kawasan *Science Techno Park* oleh pihak ketiga untuk pengembangan produk inovasi, maklon produksi, dan inkubasi bisnis berbasis inovasi IPB;
10. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai fungsi Kawasan *Science Techno Park* dalam rangka *income generating* dan meningkatkan level maturitas *Science Techno Park*; dan
11. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Menugaskan Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi, sesuai tugas dan fungsi untuk menyiapkan tata kelola pengelolaan Kawasan *Science Techno Park* Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Juni 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002